

PENGELOLAAN - PELAYANAN - INFORMASI PUBLIK

2021

Kpt 51/HM.02-Kpt/75/Prov/VII/2021, 50 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 51/HM.02-Kpt/75/Prov/VII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur bahwa KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan dengan memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mewujudkan budaya kerja yang berintegritas dan adaptif dengan pandemi *COVID-19*, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2012; KEPRES No. 11 Tahun 2020; KEPRES No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.17 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 13 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2021; KPT No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT No. 93/HK.03.1-Kpts/Prov/75/VI/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Maklumat Pelayanan, Standar Pengumuman, Tatacara Pelayanan Informasi Publik, Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi, Pengecualian Informasi, Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Penyusunan Laporan

Pelayanan Informasi, Tata Cara Beracara di Komisi Informasi, Survey Kepuasan Layanan Permohonan Informasi Publik serta Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2021.
- Lampiran 43 halaman.